



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 15/PDT/2014/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :

NURYANI ARSAD, bertempat tinggal di RT.07/RW.04 Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pembanding / semula Tergugat I, (Tergugat II telah meninggal dunia) ;

M e l a w a n :

- 1 **ASA SAMAN**, bertempat tinggal di RT.08/RW.04 Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai TERBANDING I / semula PENGGUGAT I ;
- 2 **ASMA YUSUF**, bertempat tinggal di Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Terbanding II / Penggugat II ;
- 3 **SURYANI RAKIB**, bertempat tinggal di RT.08/RW.04 Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai TERBANDING III / semula PENGGUGAT III ;
- 4 **ASNI YUSUF**, bertempat tinggal di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai TERBANDING IV/ semula PENGGUGAT IV ;
Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II dan Terbanding IV/Penggugat IV dalam hal ini diwakili oleh SURYANI RAKIB Terbanding III/Penggugat III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No.38/SK/VII/2013/PN.Tte tanggal 25 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara No.15/PDT/2014/PT TTE tanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

Hal.1 dari 5 Hal.Put.No.15/Pdt/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate No.16/PDT.G/2013/PN TTE tanggal 10 April 2014 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Tte tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah penyerobotan tanah yang telah merugikan Para Penggugat ;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Yusuf Sahil ;
- Menyatakan objek sengketa adalah sebagian dari harta warisan para Penggugat berdasarkan SHM No. 122 tahun 1982 atas nama Asma Yusuf ;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan / menyerahkan kepada Para Penggugat seperti semula, bila perlu menggunakan alat Negara, Polisi Republik Indonesia (POLRI) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat tersebut lalai menjalankan isi putusan perkara ini ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Putusan tersebut diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 28 April 2014 dan pada tanggal 8 Mei 2014 Tergugat Nuryani Arsad memohon banding ; selanjutnya permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 Mei 2014 telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding / Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.2 dari 5 Hal.Put.No.15/Pdt/2014/PT TTE

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding /Tergugat dan memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara saksama kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 21 Mei 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat tertanggal 02 Juni 2014, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Juni 2014 dan pada tanggal 5 Juni 2014 surat kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diserahkan secara saksama kepada Pemanding/Tergugat ;

Membaca relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 16/Pdt.G/2013/ PN.Tte tanggal 5 Juni 2014 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah memberi kesempatan kepada Terbanding/Penggugat dan Pemanding / Tergugat untuk memeriksa berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pemanding diajukan tanggal 8 Mei 2014, dihitung dari tanggal pemberitahuan putusan 28 April 2014, permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu, permohonan tersebut juga memenuhi tatacara dan persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Tergugat /Pemanding pada pokoknya berisi pengulangan-pengulangan materi seperti pada waktu pemeriksaan perkara ditingkat pertama dan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 16/Pdt.G/2013/PN.Tte tanggal 10 April 2014 dan membaca surat memori banding yang diajukan Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding serta surat kontra memori banding (yang pada pokoknya menyetujui pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama) yang

Hal.3 dari 5 Hal.Put.No.15/Pdt/2014/PT TTE

diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, hingga sampai pada amar putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 16/Pdt.G/2013/PN.Tte tanggal 10 April 2014 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan RBg dan Undang – Undang R.I Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 16/Pdt.G/2013/PN.Tte tanggal 10 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.SUNARJO,SH.M.Hum selaku Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota **M.CH.SJAMTRI ENDI,SH.** dan **HARTOMO,SH.** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **10 Juli 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal.4 dari 5 Hal.Put.No.15/Pdt/2014/PT TTE

diatas, dengan dihadiri oleh **NAHRA HUSEN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa kehadiran kedua pihak berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **M.CH.SJAMTRI ENDI,SH**

Dr.H.SUNARJO,SH.M.Hum

2. **HARTOMO,SH**

Panitera Pengganti,

NAHRA HUSEN, SH.

Perincian biaya :

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000.-- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.5 dari 5 Hal.Put No.15/Pdt/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia